

KEABSAHAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PENCURIAN HARTA WARIS

Abstrak

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Semakin banyak ditemukan pencurian yang terjadi di dalam keluarga, dimana pelaku-pelaku pencurian tersebut adalah anggota dari keluarga itu sendiri. Tidak jarang pencurian tersebut dilakukan oleh suami, istri, anak, cucu atau yang lainnya di dalam keluarga tersebut. Adapun kasus pencurian dalam keluarga seperti kasus dilaporkannya tersangka Bambang Kuswandi Suwarsono, dkk oleh Abdul Rachman pada tanggal 23 Juli 2013 di perumahan Pondok Asri dengan cara mengambil sebuah unit mobil CRV di rumah kediaman korban Abdul Rachman. Atas perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Atas perbuatan tersebut korban mengajukan perbuatan tersangka kepada Polisi. Tersangka tersebut tidak lain adalah salah satu dari keluarga pelapor. Isu hukumnya adalah Apakah penerbitan surat perintah penghentian penyidikan tentang kasus perkara dengan objek harta waris yang belum dibagi dapat dibenarkan secara hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian didasarkan pada analisis menggunakan penelitian Peraturan Perundang-undangan terutama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan *case approach* (pendekatan kasus), yaitu melakukan pendekatan dengan cara melakukan telaah, berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada keputusannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan tentang kasus perkara dengan objek harta waris yang belum dibagi Menurut hukum yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dibenarkan sebelum gugatan perdata terhadap harta waris yang belum terbagi tersebut diputuskan oleh pengadilan.

Kata Kunci: Pencurian, Harta Waris dan SP3

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Pada Hari Rabu, Tanggal 07 Februari 2018

DEWAN PENGUJI

KETUA



Ahmad Agus Ramdani., S.H., M.H
NIP. 197908212003121002

Penguji I



Dr. Eni Suastuti., S.H., M.Hum
NIP. 196401092001122001

Penguji II



Dr. Syamsul Fatoni., S.H., M.H
NIP. 197306052005011001

Penguji III



H. Boedi Mustiko., S.H., M.Hum
NIP. 195810011988111001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura



Prof. Dr. Nunuk Nuswardani., S.H., M.H
NIP. 19630412198811001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (SAMPUL LUAR)	i
HALAMAN JUDUL (BAGIAN DALAM)	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	01
1.2 Rumusan Masalah	04
1.3 Tujuan Penelitian	04
1.4 Kegunaan	05
1.5 Keaslian	05
1.6 Metode Penelitian	06
1.6.1 Jenis Penelitian	06
1.6.2 Pendekatan Masalah	07
1.6.3 Bahan Hukum	08
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI	
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.2 Pengertian Pencurian	11
2.3 Pengertian Penyidikan, Penyidik dan syarat-syarat menjadi Penyidik	14
2.3.1'‘Pengertian Penyidikan	14
2.3.2'‘Pengertian Penyidik	16
2.3.3 Syarat-syarat menjadi Penyidik.....	18
2.4 Tugas Dan Fungsi Penyidik Polri	21
2.5 Pengertian Penghentian Penyidikan	26
BAB III PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA YANG BELUM DIBAGI DALAM KELUARGA	
3.1 Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana	35

3.2	Proses Pemeriksaan Penyidikan Oleh Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian	37
3.3	Analisis Alasan Penghentian Penyidikan Polres Bangkalan Dalam Tindak Pidana Pencurian Harta Yang Belum Di Bagi	39
3.4	Kewenangan Penyidik Polres Bangkalan Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Perkara Pencurian Harta Waris Yang Belum Terbagi	44
BAB IV PENUTUP		
4.1	Simpulan	49
4.2	Saran	50
DAFTAR BACAAN		51